



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Suadi bin Samiun, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 11 Desember 1966, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Penggilingan Daging Satu Hati, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Akb Sanipah 1, Gang Padat Karya, Rt.23, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Karti binti Jasman, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 15 Mei 1968, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Akb Sanipah 1, Gang Padat Karya, Rt.21, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara 287/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 13 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur,

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 1986, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 425//14/II/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 22 Maret 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup memiliki 1 orang anak, dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Maratua, selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sepupu Pemohon di Jalan Akb Sanipah 1, Gang Padat Karya, RT.21, Kelurahan Bugis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

4.1 Nor Alitoyib bin Suadi, umur 32 tahun,

4.2 Amanda Saniah binti suadi, umur 13 tahun,

Anak pertama telah berkeluarga, dan anak kedua diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Mei 1989, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:

5.1 Masalah ekonomi, Pemohon telah berusaha untuk mencari pekerjaan tetapi Termohon tidak menghargai usaha dari Pemohon, dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon,

5.2 Termohon memiliki sikap cemburu berlebihan, sehingga setiap Pemohon keluar rumah Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, tetapi Pemohon tidak merasa demikian,

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, dikarenakan Termohon memberikan motor untuk disewakan kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika ditanya Termohon hanya diam tanpa memberitahukan alasan Termohon menyewakan motor tersebut. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (Suadi bin Samiun), mengucapkan ikrar talak satu raji terhadap Termohon, (Karti binti Jasman);
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 20 Mei 2019 dan 21 Juni 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur, sesuai dengan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Rifai, S.H.I. serta Nurqalbi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Nurqalbi, S.H.I.

Dra. Marianah, SH.

Perincian Biaya
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)